




GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 68 / KEP / HK / 2021**

TENTANG

PROSES PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT BERBASIS *LESSPAPER*
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEBAGAI INOVASI DAERAH

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan publik yang berkesinambungan terhadap Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di bidang kepegawaian, dibutuhkan pembaharuan dalam pelayanan kepegawaian;
 - b. bahwa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menerapkan Proses Pengusulan Kenaikan Pangkat Berbasis *Lesspaper* yang berbasis *web* sebagai alat bantu dalam proses usulan kenaikan pangkat di bidang kepegawaian;
 - c. bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, menegaskan bahwa untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari perangkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Proses Pengusulan Kenaikan Pangkat Berbasis *Lesspaper* Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Inovasi Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123); 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Proses Pengusulan Kenaikan Pangkat Berbasis *Lesspaper* pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Inovasi Daerah.
- KEDUA** : Proses Pengusulan Kenaikan Pangkat Berbasis *Lesspaper* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan instrumen yang digunakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam proses pengusulan kenaikan pangkat.
- KETIGA** : Proses Pengusulan Kenaikan Pangkat Berbasis *Lesspaper* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :
- a. Tujuan:
1. mengubah sistem kerja yang berbasis manual (kertas) menjadi sistem kerja berbasis teknologi informasi (aplikasi *web*);
 2. mewujudkan reformasi birokrasi dengan meningkatkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, murah dan berkualitas;
 3. mempermudah dan mempercepat proses pengusulan kenaikan pangkat.
- b. manfaat:
1. mengurangi penggunaan kertas; dan
 2. menghemat biaya/anggaran.
- KEEMPAT** : Proses Pengusulan Kenaikan Pangkat Berbasis *Lesspaper* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diakses melalui *web site* dengan alamat <https://denpasar.bkn.go.id/x-bkn>.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.